



P U T U S A N
Nomor 123/Pdt.G/2012/PA.Pkc
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten PELALAWAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 12 April 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor ; 123/Pdt.G/2012/PA.Pkc, tanggal 27 April 2012, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/ 16/ VIII/ 2006, tertanggal 28 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan hidup bersama di kelurahan Ukui Satu kecamatan Ukui hingga tahun 2009;

halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2012/PA.Pkc



- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK, umur 5 tahun. Anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada bulan November 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya hingga saat ini, dan sejak kepergian Tergugat tidak sekalipun Tergugat memberikan nafkah wajib maupun kabar berita dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus Penggugat usahakan sendiri dengan bantuan orang tua Penggugat;
- 7 Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat merasa berat dan tidak ridho serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat jelas telah melanggar Taklik Talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- 9 Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/16/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama : SAKSI PERTAMA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2006, sewaktu mereka menikah saksi tidak hadir, dan pada saat ini telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun terakhir ini sampai sekarang ;
- Bahwa benar Sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa benar saksi pernah menasehati Penggugat supaya kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

2. Nama : SAKSI KEDUA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani karet, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mereka menikah lebih kurang enam tahun yang lalu, dan pada saat ini telah dikaruniai satu orang anak perempuan ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun terakhir ini, dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya memberi nafkah terhadap Penggugat dan juga anaknya ;



- Bahwa benar saksi pernah menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah, sedangkan Tergugat tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan membicarakan kembali permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/ alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut



dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan sejak bulan Nopember 2009 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan selama ditinggalkan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib terhadap Penggugat dan juga anaknya, sehingga Penggugat sangat menderita dan tidak redho atas perlakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2006 dan belum bercerai menurut hukum, dan selama perkawinan sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun terakhir ini dan sejak itu pula Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2006 dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat, dan Tergugat sangat menderita dan tidak redho atas perlakuan Tergugat tersebut ;



- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sewaktu akad nikah sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, khususnya poin 1, 2, dan 4 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bersedia membaayar uang iwad sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, apabila gugatan ini dikabulkan, memohon kepada majelis Hakin untuk memerintahkan Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalm saftar yang disediakan untuk itu, hal ini sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk itu akan dituangkn dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat dilangsungkannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jumat 11 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Drs. H. KAMARUDDIN MY, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. HARMAINI dan Drs. ASY'ARI, M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **HANIFAH ANOM, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. KAMARUDDIN, MY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. HARMAINI

Drs. AY'ARI, M.H.

Panitera

TTD

HANIFAH ANOM, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).